

ABSTRAK

Muhammad Padli. 2016. *Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB Pada Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin*, Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) H. Haris Faulidi Asnawi, Lc, MSI (II) Hj. Rabiatul Adawiyah, M. Ag

Kata Kunci: Pembiayaan, Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidaktertarikan nasabah terhadap pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor iB, karena pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan yang berpenghasilan tinggi, bahkan sampai saat ini pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor iB ini masih kurang peminatnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor iB pada PT. bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarasmin.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan metode wawancara dan dokumenter. Subjek dalam penelitian ini adalah orang yang memproses pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor iB di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin yaitu *Account Officer, Sales Officer* dengan objek penelitian bagaimana praktik serta prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor iB.

Melalui teknik analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan:

Pertama, praktik pembiayaan yang diterapkan di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin dengan menganalisis pembiayaan yang diterapkan menggunakan analisis 3C yaitu *character, capacity, collateral*. Pengorganisasian yang diterapkan sudah tepat, jaminan pembiayaan, serta syarat-syarat yang sudah terpenuhi dan dalam pembiayaan ini bank hanya membiayai pembiayaan yang dikhususkan untuk mobil bukan untuk sepeda motor.

Kedua, pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan ini sudah terpenuhi dilihat dari fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor iB dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* mengenai ketentuan *murābahah* kepada nasabah. Dalam fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka *Murābahah*. Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah mampu menunda-nunda pembayaran.